

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
 - b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 4090);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG PANJANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif daerah.

- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
- 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
- 7. Kantor Komunikasi dan Informasi adalah Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang.
- 8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang.
- 10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
- 11. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Komunikasi dan Informasi.
- (2) Pembentukan Kantor Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Kantor Komunikasi dan Informasi adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kantor Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sistem komunikasi dan pelayanan informasi;
 - b. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan komunikasi data dan jaringan informasi;
 - c. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penerangan masyarakat;
 - d. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program media penerangan;
 - e. pengkoordinasian, pembinaan, perizinan dan pengawasan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kantor Komunikasi dan Informasi.

ВАВ ІП

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi;
 - d. Seksi Penerangan Masyarakat;
 - e. Seksi Media Penerangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Komunikasi dan Informasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Komunikasi dan Informasi dalam arti melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi dan tata laksana, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

Bagian Ketiga Seksi

Pasal 7

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sistem komunikasi dan informasi dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, melakukan perencanaan, pengoperasian pembangunan dan pengembangan, pembinaan dan pengendalian serta pengelolaan sistem komunikasi dan informasi, penyiapan data, penyajian informasi, dokumentasi sistem, sandi negara di daerah dan kepustakaan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian teknologi komunikasi dan informasi yang mencakup perangkat keras, jaringan komunikasi dan informasi, sandi dan telekomunikasi serta melaksanakan kerja sama dengan instansi atau pihak yang berkaitan dengan penerapan atau alih teknologi komunikasi dan informasi.
- (3) Seksi Penerangan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan program penerangan masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan dibidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informasi, pengembangan kelompok komunikasi sosial, bimbingan teknis, sosialisasi berbagai kebijakan Daerah dan isi penerbitan pers dan pendapat umum, serta penyelenggaraan kehumasan daerah dengan melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, penyiaran dan pelayanan informasi.

(4) Seksi Media Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan program media penerangan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pemberian izin/izin prinsip penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, pendaftaran pers nasional, penerbitan dan peredaran pers asing, pengawasan pelaksanaan siaran dan penggunaan sarana dan prasarana teknis penyiaran radio dan televisi, mendokumentasikan berita-berita atau siaran tentang daerah atau diperlukan daerah, melakukan penerbitan atau penyiaran dalam rangka pemberian informasi/publikasi daerah, pemberian izin usaha dan penyewaan Video/VCD/LCD/CD ROM dan pengawasan pelaksanaan peredaran film dan rekaman Video/VCD/LCD/CD ROM, media center serta memberi pertimbangan kerjasama daerah di dalam dan luar negeri dalam bidang penerangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Komunikasi dan Informasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 17

Tingkat eselonering jabatan di lingkungan Kantor Komunikasi dan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kantor Komunikasi dan Informasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 29 Januari 2003 M 26 Zulkaidah 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 18 PERMARI 2003 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR SERI SERI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG PANJANG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efesien, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan membentuk Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Padang Panjang dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Padang Panjang sehingga menjadi Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

: Cukup jelas.

Pasal 1

| | 1 3 |
|----------|----------------|
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup jelas. |

Pasal 14 : Cukup jelas. Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas. Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas. Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas. Pasal 20 : Cukup jelas.

